

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Sebagai ujung tombak pelayanan publik sekaligus pemimpin formal di tingkat lokal, Kepala Desa memiliki tanggung jawab yang sangat besar, salah satunya adalah dalam penanganan konflik sosial¹. Konflik di pedesaan seringkali muncul akibat perbedaan kepentingan, persaingan sumber daya alam, batas wilayah, masalah warisan, hingga benturan nilai-nilai budaya atau politik. Jika tidak dikelola dengan baik, konflik-konflik tersebut berpotensi memecah belah persatuan warga dan menghambat proses pembangunan desa.

Desa Siwi, yang terletak di Kecamatan Nosu, tidak luput dari dinamika konflik antarwarga. Berdasarkan observasi awal dan informasi dari aparat desa setempat, beberapa bentuk konflik yang kerap terjadi antara lain perselisihan tanah pertanian, sengketa batas pekarangan, konflik antar kelompok pemuda, serta perbedaan pandangan dalam pengelolaan dana desa.

¹ Fadli Maleteng, Donna Okthalia Setiabudhi, dan Toar Neman Palilingan, *"Penyelesaian Konflik Hukum oleh Kepala Desa di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow," Lex Administratum* 12, no. 5 (September 2024).

Masyarakat Desa Siwi yang sebagian besar menggantungkan hidup pada sektor agraris menjadikan tanah dan sumber daya alam sebagai aset bernilai tinggi, sehingga persaingan dalam mengakses dan menguasai lahan kerap menjadi pemicu utama konflik.

Dalam konteks ini, Kepala Desa memiliki peran sentral sebagai mediator. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu wewenang Kepala Desa adalah membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta menyelesaikan perselisihan secara adat atau musyawarah. Namun di lapangan, pelaksanaan mediasi oleh Kepala Desa Siwi menghadapi berbagai tantangan.² Mulai dari minimnya pemahaman teknis mengenai mediasi, keterbatasan waktu dan sumber daya, hingga adanya tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu yang membuat Kepala Desa sulit bersikap netral.

Dinamika konflik horizontal di Desa Siwi menunjukkan kompleksitas yang tidak hanya bersumber dari persaingan ekonomi agraris, tetapi juga dipicu oleh tekanan ekologis dan keterbatasan infrastruktur dasar. Data lapangan mengindikasikan bahwa bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang yang merusak akses jembatan penghubung antar desa telah memperparah ketegangan sosial yang ada.³ Kerusakan infrastruktur

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 7 (Jakarta: Sekretariat Negara, 2014), Pasal 26 Ayat (4) huruf k.

³ **Jembatan Penghubung Desa Siwi dan Minanga Timur Mamasa Putus Akibat Banjir.** (2025). *Sulawesi Today*.

vital ini tidak hanya menghambat mobilitas ekonomi warga, tetapi juga memicu perselisihan baru terkait akses terhadap lahan pertanian yang selamat dari bencana serta distribusi bantuan darurat yang terbatas. Fenomena ini menunjukkan bahwa konflik di tingkat lokal seringkali merupakan akumulasi dari kerentanan struktural dan kegagalan adaptasi terhadap perubahan lingkungan, yang kemudian meluap menjadi sengketa antar warga.

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa meskipun mediasi telah dilakukan berkali-kali oleh Kepala Desa Siwi, penyelesaian konflik seringkali hanya bersifat sementara dan tidak mencapai akar masalah. Bahkan, beberapa konflik justru mengalami eskalasi kembali setelah proses mediasi dianggap gagal memenuhi harapan salah satu pihak. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas tugas Kepala Desa dalam mediasi konflik serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambatnya.

Selain itu, belum adanya dokumentasi dan evaluasi sistematis terhadap proses mediasi yang telah dilakukan menyebabkan pola penanganan konflik di Desa Siwi cenderung reaktif dan tidak berbasis data. Akibatnya, konflik serupa dapat terus berulang tanpa ada mekanisme pencegahan yang memadai. Minimnya pelibatan tokoh masyarakat dan lembaga adat dalam proses mediasi oleh Kepala Desa juga menjadi catatan penting, mengingat struktur sosial di Desa Siwi masih sangat menghormati nilai-nilai kearifan lokal.

Berdasarkan realitas tersebut, maka diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menganalisis secara kritis pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam mediasi konflik di Desa Siwi, Kecamatan Nosu. Analisis ini penting dilakukan tidak hanya untuk mengidentifikasi kelemahan dan hambatan yang dihadapi, tetapi juga untuk merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas peran kepala desa sebagai mediator konflik yang adil, aspiratif, dan berkeadilan.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan proposal tersebut, fokus masalahnya Adalah Belum efektifnya pelaksanaan tugas Kepala Desa Siwi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik masyarakat (terutama konflik agraria, batas wilayah, dan pengelolaan dana desa) karena minimnya pemahaman teknis mediasi, keterbatasan waktu dan sumber daya, tekanan dari kelompok kepentingan tertentu yang mengganggu netralitas, serta tidak adanya dokumentasi dan evaluasi sistematis sehingga penyelesaian konflik bersifat sementara dan cenderung reaktif.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Kepala Desa Siwi dalam mediasi konflik antarwarga di Desa Siwi, Kecamatan Nosu, Serta bagaimna

pengoptimalan resolusi konflik berdasarkan perspektif teori konflik fungsional Lewis A. Coser untuk mencapai resolusi konflik yang berkelanjutan?

2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan tugas Kepala Desa Siwi sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik agraria dan sosial di Desa Siwi, Kecamatan Nosu, ditinjau dari prinsip-prinsip mediasi

D. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tingkat efektivitas peran mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Siwi dalam menangani berbagai tipologi konflik (sengketa tanah, batas wilayah, konflik pemuda, dan pengelolaan dana desa) berdasarkan perspektif teori konflik fungsional Lewis A. Coser.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat sistemik (meliputi minimnya regulasi desa, tidak adanya anggaran khusus, serta tekanan sosial-politik) yang menyebabkan proses mediasi di Desa Siwi cenderung bersifat reaktif, dokumentasi tidak sistematis, dan hasil penyelesaiannya hanya bersifat sementara.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi peneliti lain yang ingin mengkaji efektivitas mediasi oleh pemimpin formal di tengah masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan musyawarah serta mengembangkan wacana resolusi konflik yang tidak hanya berhenti pada penghentian pertikaian (perdamaian negatif), tetapi juga penguatan solidaritas sosial pasca-konflik (perdamaian positif).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kepala Desa Siwi dan Perangkat Desa Penelitian ini memberikan masukan konkret mengenai strategi mediasi yang lebih efektif, netral, dan berkeadilan, serta pentingnya dokumentasi dan evaluasi sistematis dalam setiap proses penanganan konflik.
- b. Bagi Pemerintah Kecamatan Nosu dan Kabupaten Mamasa Hasil penelitian dapat menjadi bahan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas Kepala Desa melalui pelatihan teknis mediasi, pendampingan hukum, serta penguatan mekanisme pengawasan agar kepala desa dapat bertindak netral di tengah tekanan kepentingan kelompok.
- c. Bagi Masyarakat Desa Siwi Penelitian ini membantu masyarakat memahami pentingnya partisipasi aktif dalam proses mediasi, serta

membuka ruang bagi pelibatan tokoh masyarakat dan lembaga adat sebagai mitra kepala desa dalam menyelesaikan konflik secara berkelanjutan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, menguraikan Latar Belakang yang memaparkan realitas kompleksitas konflik di Desa Siwi, peran strategis Kepala Desa sebagai mediator, serta berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan. Selanjutnya, bab ini merumuskan masalah penelitian secara spesifik, menetapkan tujuan yang ingin dicapai, dan menjelaskan manfaat teoritis maupun praktis dari penelitian.

BAB II Landasan teoretis yang menjadi urgensi analisis dalam penelitian. Teori utama yang digunakan adalah Teori Konflik Fungsional dari Lewis A. Coser, yang memandang konflik tidak semata sebagai perusak, tetapi juga memiliki fungsi integratif bagi masyarakat. Kajian pustaka ini ditutup dengan penelitian terdahulu dan posisi penelitian yang menunjukkan kebaruan penelitian ini.

BAB III. Bab ini menguraikan secara rinci langkah-langkah operasional yang akan ditempuh untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus di Desa Siwi, Kecamatan Nosu. Penjelasan mencakup lokasi penelitian, penentuan informan, jenis dan sumber data (primer dan

sekunder), serta teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Selanjutnya, dipaparkan teknik analisis data yang meliputi reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan, serta teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu.